



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT Woori Finance Indonesia Tbk. Cabang Rembang bertempat di Jl. Jend Sudirman No. 38 Pandean Rembang, yang diwakili Sigit Priyanto (Manager Cabang), dalam hal ini bertindak mewakili Direksi untuk dari atas nama PT Woori Finance Indonesia Tbk. yang berkedudukan di gedung Chase Plaza Lt. 16 Jl. Jend Sudirman Kav. 21 Kel. Karet Kec. Setiabudi Jakarta Selatan, memberikan kuasa kepada Awang Andrian (Supervisor), Sulistiyono Hadi (Staff Collection) dan Agung Novi Hermawan (Staff Marketing) berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 002/WFI-RBG/XI/2023 tertanggal 9 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Suparno H, tempat tanggal lahir Rembang, 14 Oktober 1966, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat : Babaktulung RT 01 / RW 01 Ds. Babaktulung Kec. Sarang Kab. Rembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Rukini Hj, tempat tanggal lahir Rembang, 15 Mei 1964, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Babaktulung RT 01 / RW 01 Ds. Babaktulung Kec. Sarang Kab. Rembang, untuk selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rembang pada tanggal 11 November 2023 yang terdaftar di register perkara Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Rbg, yang isinya adalah sebagai berikut :

Adapun duduk pemasalahannya atau dasar hukum diajukannya Gugatan wanprestasi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian pembayaran dengan Jaminan Fidusia pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 tertuang pada Surat pembiayaan multiguna Dengan jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor079372220057;
2. Bahwa terhadap Surat pembiayaan multiguna Dengan jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor079372220057 dibuatkan pula Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani Tergugat I selaku pemberi Kuasa dan ditandatangani oleh Penggugat selaku penerima Kuasa dengan persetujuan Tergugat II;
3. Bahwa dalam Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia yang menjadi objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Merk/type Mitsubishi L300 PU STD-R (4X2) MT, tahun 2014, Nomor Chasis MHMLOPU39EK164930 Nomor Mesin 4D56CKX5926, Nomor polisi S 8215 JI, atas nama H Spto Wakono. Jaminan fidusia tersebut diberikan untuk menjamin hutang Tergugat kepada Penggugat sesuai perjanjian kredit no. 079372220057 sebesar Rp 66.935.025 (Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) dengan nilai penjaminan sebesar Rp 100.000.000 (Seratus JutaRupiah) sebagai mana tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W13.00403167.AH.05.01 tanggal 24 Juni 2022;
4. Bahwa di dalam Surat Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia tersebut memuat : Fasilitas Pinjaman, Jangka Waktu Kredit, Bunga, Biaya Notaris, Biaya Administrasi, Pembayaran Angsuran Pinjaman, Denda Keterlambatan, Angsuran Kredit, Keadaan Ingkar Janji, Pengalihan Barang Agunan, Asuransi, Domisili Hukum yang berlaku dan lain lain;
5. Bahwa menurut catatan history pembayaran dari pihak Penggugat (PT Woori Finance Indonesia Tbk. cabang Rembang) Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran setiap bulannya dari angsuran ke-15, jatuh tempo tanggal 20 Agustus 2023sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak melakukan angsuran selama 3 bulan;
6. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya yang patut untuk mengingatkan kewajiban Tergugat dan melakukan penagihan berkali-kali kepada Tergugat dengan melayangkan Surat Peringatan sampai dengan 3 (tiga) kali, SP I

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkirim tanggal 7 September 2023, SP II terkirim tanggal 15 September 2023, SP III terkirim tanggal 19 September 2023 akan tetapi Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk melakukan kewajibannya;

7. Sehubungan dengan adanya SP I, SP II dan SP III yang sudah dilayangkan, Penggugat juga sudah melayangkan juga surat pemberitahuan kepada Tergugat untuk datang ke kantor PT Woori Finance Indonesia Tbk. cabang Rembang, Somasi terkirim tanggal 29 September 2023 akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikannya sehingga Penggugat memutuskan untuk menyelesaikan melalui jalur hukum;
8. Bahwa bentuk-bentuk wanprestasi menurut teori hukum berupa :
Tidak berprestasi sama sekali
Terlambat memenuhi prestasi
Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya.
Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut :

a. Hutang Pokok	: Rp 45.367.084,-
b. Bunga harian angsuran berjalan	: Rp 3.310.668,-
c. Denda keterlambatan	: Rp 3.630.940,-
d. Penalty dan biaya admin pelunasan	: Rp 2.269.308,-
e. Biaya Penanganan	: Rp <u>619.000,-</u>
Total	: Rp 55.197.000,-

(Lima Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
10. Bahwa jelas jelas Tergugat sudah terlambat memenuhi prestasinya selama 3 Bulan berjalan tidak membayar angsuran namun Penggugat tidak dapat serta merta menyatakan Tergugat wanprestasi karena sesuai dengan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 frasa "*cidera janji*" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "*adanya cidera janji ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji*"
11. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat (1) dinyatakan "*apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia*

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Rbg



dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia'. namun sesuai dengan putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"

12. Bahwa menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan " Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia"

Untuk memperkuat dalil -dalil kami diatas, kami juga menyampaikan Daftar Bukti Surat dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

a. Bukti P-1

Berupa Fotokopi KTP dari Tergugat I, atas nama Suparno H dan fotokopi KTP Tergugat II atas nama Rukini Hj;

b. Bukti P-2

Berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suparno H;

c. Bukti P-3

Berupa fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor PK 079372220057 yang ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2022 antara PT Woori Finance Indonesia Tbk. Cabang Rembang (Penggugat) dengan Suparno H (Tergugat I);

d. Bukti P-4

Berupa fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia yang ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2022 antara PT Woori Finance Indonesia Tbk. Cabang Rembang (Penggugat) dengan Suparno H (Tergugat I);

e. Bukti P-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa Fotokopi Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W13.00403167.AH.05.01 tanggal 24 Juni 2022 dari kementerian Hukum dan Hak azasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Tengah, Kantor pendaftaran jaminan fidusia;

f. Bukti P-6

Berupa fotokopi BPKB Mitsubishi L300 PU STD-R (4X2) MT, tahun 2014, Nomor Chasis MHMLOPU39EK164930 Nomor Mesin 4D56CKX5926, Nomor polisi S 8215 JI, atas nama H Sapto Wakono;

g. Bukti P-7

Berupa fotokopi STNK Mitsubishi L300 PU STD-R (4X2) MT, tahun 2014, Nomor Chasis MHMLOPU39EK164930 Nomor Mesin 4D56CKX5926, Nomor polisi S 8215 JI, atas nama H Sapto Wakono;

h. Bukti P-8

Berupa fotokopi perincian kewajiban Tergugat / history pembayaran atas nama Suparno H (Tergugat I);

i. Bukti P-9

Berupa fotokopi tanda terima Surat Peringatan I dari PT Woori Finance Indonesia Tbk. cab Rembang (Penggugat) kepada Suparno H (Tergugat I) tanggal 7 September 2023;

j. Bukti P-10

Berupa fotokopi tanda terima Surat Peringatan II dari PT Woori Finance Indonesia Tbk. cab Rembang (Penggugat) kepada Suparno H (Tergugat I) tanggal 15 September 2023;

k. Bukti P-11

Berupa foto pengiriman Surat Peringatan III dari PT Woori Finance Indonesia Tbk. cab Rembang (Penggugat) kepada Suparno H (Tergugat I) tanggal 19 September 2023;

l. Bukti p-12

Berupa fotokopi tanda terima Surat Pemberitahuan / somas dari PT Woori Finance Indonesia Tbk. cab Rembang (Penggugat) kepada Suparno H (Tergugat I) tanggal 29 September 2023;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang melalui Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara fidusia nomor PK.079372220057 yang ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2022;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp55.197.000 (Lima Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) secara lunas dan apabila Tergugat tidak mau melunasi seluruh tunggakan hutang di PT Woori Finance Indonesia Tbk. Tergugat wajib menyerahkan barang jaminan dan apabila Tergugat masih tidak mau menyerahkan atau melunasi kerugian yang diderita Penggugat maka Penggugat berhak menguasai atau menyita asset yang dimiliki Tergugat untuk menutupi segala kerugian Penggugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 4. Menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak membayar kerugian yang diderita Penggugat dalam waktu yang ditentukan maka Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek jaminan fidusia dihukum untuk menyerahkan Objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Merk/type Mitsubishi L300 PU STD-R (4X2) MT, tahun 2014, Nomor Chasis MHMLOPU39EK164930 Nomor Mesin 4D56CKX5926, Nomor polisi S 8215 JI, atas nama H Sapto Wakono kepada Penggugat tanpa syarat apapun untuk selanjutnya dijual lelang guna memenuhi hutang dan kewajiban Tergugat;
 5. Membayar perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Rembang berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya yang bernama Awang Andrian, Agung Sulistiyono Hadi dan gung Novi Hendrawan, sedangkan Para Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana ternyata dari relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rembang, masing-masing pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 untuk sidang hari Kamis tanggal 16 November 2023, Selanjutnya panggilan pada hari Kamis 16 November 2023 untuk sidang hari Rabu tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Para Tergugat tidak pernah hadir atau tidak ada menyuruh orang lain untuk mewakili kepentingannya, maka pemeriksaan diteruskan dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Rbg



oleh Hakim menyarankan kepada Penggugat agar mengusahakan perdamaian di luar Pengadilan. Penggugat menyatakan usaha damai tidak mungkin lagi dan mohon kepada Hakim agar pemeriksaan perkara dilanjutkan. Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya, yang atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan atas surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Berupa Fotokopi KTP dari Tergugat I, atas nama Suparno H dan fotokopi KTP Tergugat II atas nama Rukini Hj, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suparno H, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Berupa fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor PK 079372220057 yang ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2022 antara PT Woori Finance Indonesia Tbk. Cabang Rembang (Penggugat) dengan Suparno H (Tergugat I), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Berupa fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia yang ditandatangani padatanggal 20 Juni 2022 antara PT Woori Finance Indonesia Tbk. Cabang Rembang (Penggugat) dengan Suparno H (Tergugat I) selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Berupa Fotokopi Sertifikat jaminan Fidusia Nomor W.00403167.AH.05.01 tanggal 24 Juni 2022 dari kementerian Hukum dan Hak azasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Tengah, Kantor pendaftaran jaminan fidusia, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Berupa fotokopi BPKBMitsubishi L300 PU STD-R (4X2) MT, tahun 2014, Nomor Chasis MHMLOPU39EK164930 Nomor Mesin 4D56CKX5926, Nomor polisi S 8215 JI, atas nama H Sapto Wakono;
7. Berupa fotokopi STNKMitsubishi L300 PU STD-R (4X2) MT, tahun 2014, Nomor Chasis MHMLOPU39EK164930 Nomor Mesin 4D56CKX5926, Nomor polisi S 8215 JI, atas nama H Sapto Wakono;
8. Berupa fotokopi perincian kewajiban Tergugat / history pembayaran atas nama Suparno H (Tergugat I);
9. Berupa fotokopi tanda terima Surat Peringatan I dari PT Woori Finance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tbk. cab Rembang (Penggugat) kepada Suparno H (Tergugat I) tanggal 7 September 2023;

10. Berupa fotokopi tanda terima Surat Peringatan II dari PT Woori Finance Indonesia Tbk. cab Rembang (Penggugat) kepada Suparno H (Tergugat I) tanggal 15 September 2023;

11. Berupa foto pengiriman Surat Peringatan III dari PT Woori Finance Indonesia Tbk. cab Rembang (Penggugat) kepada Suparno H (Tergugat I) tanggal 19 September 2023;

12. Berupa fotokopi tanda terima Surat Pemberitahuan / somasidari PT Woori Finance Indonesia Tbk. cab Rembang (Penggugat) kepada Suparno H (Tergugat I) tanggal 29 September 2023;

Menimbang, bahwa Semua fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut, Penggugat dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi sebagai berikut :

Saksi **YUNI WAHYU PUJI LESTARI**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat, yaitu nasabah dari PT. Woori Finance Cabang Rembang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Woori yang merupakan perusahaan pembiayaan atau leasing yang bergerak dalam kredit atau pembiayaan;
- Bahwa Para Tergugat menjadi nasabah dari PT. Woori Finance Cabang Rembang sejak ditandatanganinya surat perjanjian kredit Nomor 079372220057 pada tanggal 20 Juni 2022;
- Bahwa kredit yang diambil oleh Para Tergugat adalah kredit pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran terhadap 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Pick Up merk Mitsubishi tahun 2014 Nomor Polisi S-8999-KM;
- Bahwa plafon kredit yang diajukan oleh para tergugat adalah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa perjanjian kredit antara Para Tergugat dengan PT. Woori Finance Cabang Rembang terhadap kredit 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Pick Up merk Mitsubishi tahun 2014 Nomor Polisi S-8999-KM telah dibebankan Jaminan Fiducia berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia dan Sertifikat Jaminan Fiducia pada tanggal 23 Juni 2022;
- Bahwa Saksi sudah bekerja sebagai Kasir di PT. Woori Finance Cabang Rembang sudah selama 4 (empat) tahun;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kasir di PT. Woori Finance Cabang Rembang Saksi bertugas untuk menerima pembayaran angsuran dari para nasabah PT. Woori Finance;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati oleh Para Tergugat dengan PT. Woori Finance bahwa jangka waktu kredit yang diajukan oleh para tergugat adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 36 (tiga puluh enam) kali pembayaran;
- Bahwa Para Tergugat sudah membayar angsuran kredit sebanyak 14 (empat belas) kali angsuran yaitu sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal jatuh tempo 20 Juli 2023;
- Bahwa Para Tergugat mengalami macet tidak membayar sejak angsuran ke 14 (empat belas) dan terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 31 Agustus 2023 dan sampai dengan sekarang tidak melakukan pembayaran lagi;
- Bahwa setelah Para Tergugat sudah tidak membayar angsuran mulai tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan sekarang dari pihak perusahaan PT. Woori sudah melakukan upaya penagihan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat selalu menghindar apabila ditelepon dan pernah bertemu dengan Tergugat I akan tetapi hanya mengatakan membayar angsuran tetapi selalu tidak ditepati dan selanjutnya dari pihak perusahaan PT. Woori Finance Cabang Rembang memberikan Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua, dan Surat Peringatan ketiga tetapi juga tidak diindahkan oleh Para Tergugat sehingga dari pihak Penggugat PT. Woori Finance mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Rembang ini;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui dimana sekarang posisi 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Pick Up merk Mitsubhisi tahun 2014 Nomor Polisi S-8999-KM yang dijaminan oleh Para Tergugat tersebut;
- Bahwa Untuk BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Pick Up merk Mitsubhisi tahun 2014 Nomor Polisi S-8999-KM berada di PT. Woori Finance Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tentang perkara ini seperti tercantum dengan lengkap dalam berita acara persidangan, dianggap telah ikut termuat pula dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan Tergugat mohon putusan dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Rbg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan gugatan dari Penggugat Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyebutkan antara lain bahwa Gugatan Sederhana diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum, gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing – masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama serta Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga atas nama SUPARNO dan RUKINI dan alamat Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan, maka diketahui Penggugat dan Para Tergugat yang merupakan suami istri berdomisili di daerah hukum yang sama yaitu di Pengadilan Negeri Rembang dan dengan demikian Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan menurut hukum Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor PK 079372220057 yang ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2022 antara PT Woori Finance Indonesia Tbk. Cabang Rembang (Penggugat) dengan Suparno H (Tergugat I) dan disetujui Rukini H (Tergugat II), sebagaimana bukti bertanda P-3;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata Wanprestasi memiliki pengertian adanya pihak-pihak yang seharusnya berprestasi akan tetapi tidak memenuhi prestasinya. Suatu pihak dikatakan lalai (Wanprestasi) apabila ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya atau tidak berbuat sesuai dengan perjanjian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu perbuatan Wanprestasi tidak akan timbul apabila sebelumnya tidak pernah terjadi perjanjian antara para pihak atau dengan kata lain Wanprestasi lahir dari perbuatan pihak lain dalam perjanjian yang tidak melaksanakan isi perjanjian, atau terlambat dalam melaksanakan isi perjanjian atau tidak berbuat sesuai dengan perjanjian, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan menurut hukum Perjanjian tersebut di atas dengan berpedoman pada pasal 1320 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata perjanjian memiliki pengertian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Suatu Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal (pasal 1320 KUH Perdata) ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti tertulis bertanda P-3 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor PK 079372220057 yang ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2022, Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah merupakan perjanjian yang di dalamnya mengandung kesepakatan para pihak pembuatnya untuk saling mengikatkan diri, kecakapan dalam membuat perjanjian, adanya objek perjanjian berupa pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fiducia antara Penggugat dan Tergugat dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan serta ketertiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor PK 079372220057 yang ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2022 antara PT Woori Finance Indonesia Tbk. Cabang Rembang (Penggugat) dengan Suparno H (Tergugat I) dan disetujui oleh Rukini Hj (Tergugat II) sebagaimana bukti P-3 tersebut merupakan pengakuan hutang yang sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat yang mendalikan perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor PK 079372220057, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa bukti pengiriman Surat Peringatan I tertanggal 7 September 2023, bukti P-10 berupa bukti pengiriman Surat Peringatan II, tertanggal 15 September 2023, bukti P-11 berupa bukti pengiriman Surat Peringatan III tertanggal 19 September 2023, bukti P-8 berupa Perincian Kewajiban atas nama Suparno H Tergugat I, yang dikuatkan dengan pula dengan keterangan Saksi Yuni Wahyu Puji Lestari, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat I telah tidak membayar angsurannya sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang, sehingga dalam hal ini terbukti bahwa Tergugat I telah Wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor PK 079372220057 yang sudah ditandatangani oleh Tergugat I dengan disetujui Tergugat II, sehingga dari seluruh uraian fakta hukum diatas Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara fidusia nomor PK.079372220057 yang ditandatangani pada tanggal 20 Juni 2022, patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat poin 3 perihal Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp55.197.000 (Lima Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) secara lunas dan apabila Tergugat tidak mau melunasi seluruh tunggakan hutang di PT Woori Finance Indonesia Tbk. Tergugat wajib menyerahkan barang jaminan dan apabila Tergugat masih tidak mau menyerahkan atau melunasi kerugian yang diderita Penggugat maka Penggugat berhak menguasai atau menyita asset yang dimiliki Tergugat untuk menutupi segala kerugian Penggugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, P-10 dan P-11 berupa bukti pengiriman Surat Peringatan I,II dan III, bukti P-8 berupa Perincian Kewajiban atas nama Suparno H (Tergugat I), dikuatkan dengan keterangan Saksi Yuni wahyu Puji Lestari, maka diketahui Tergugat I mempunyai hutang/kewajiban yang harus dibayar kepada Penggugat sampai dengan saat ini sejumlah Rp55.1979.000,- (lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan secara sah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat maka Para Tergugat dihukum untuk membayar

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban/hutangnya secara lunas sejumlah Rp55.1979.000,- (lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) kepada Penggugat, selanjutnya apabila Para Tergugat tidak mau melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat maka Para Tergugat wajib menyerahkan barang jaminan sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti P-3 tentang Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia nomor PK.079372220057 yang ditandatangani padatanggal 20 Juni 2022, Bukti P-4 tentang Surat Pembebanan jaminan Fidusia, Bukti P-5 tentang Sertifikat Jaminan Fidusia, Bukti P-6 dan P-7 tentang lampiran obyek jaminan fidusia berupa BPKB dan STNK Mitshubishi L300 PU STD-R No Pol S 8215 JI, atas nama H Sapto Wakono, sedangkan terhadap asset-aset Para Tergugat lainnya, selain obyek jaminan fidusia oleh karena tidak diperjanjikan sebelumnya dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia antara Penggugat dan Para Tergugat, maka tidak dapat dikuasai oleh Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap petitum poin 3 Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin 4 Penggugat perihal apabila Tergugat tidak membayar kerugian yang diderita Penggugat dalam waktu yang ditentukan maka Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek jaminan fidusia dihukum untuk menyerahkan Objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Merk/type Mitsubishi L300 PU STD-R (4X2) MT, tahun 2014, Nomor Chasis MHMLOPU39EK164930 Nomor Mesin 4D56CKX5926, Nomor polisi S 8215 JI, atas nama H Sapto Wakono kepada Penggugat tanpa syarat apapun untuk selanjutnya dijual lelang guna memenuhi hutang dan kewajiban Tergugat, oleh karena petitum tersebut merupakan perbuatan hukum sebagai akibat dari dikabulkannya petitum ke-2 dan ke-3 Penggugat, maka oleh karena petitum ke-2 telah dinyatakan patut untuk dikabulkan dan petitum ke-3 telah dinyatakan patut untuk dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum ke-4 Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat tentang Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana petitum gugatan Penggugat poin 5;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, pasal 1320 KUHPdata, pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan secara sah demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara fidusia nomor PK.079372220057 yang ditandatangani padatanggal 20 Juni 2022;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp55.197.000 (Lima Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) secara lunas dan apabila Tergugat tidak mau melunasi seluruh tunggakan hutang di PT Woori Finance Indonesia Tbk. Tergugat wajib menyerahkan barang jaminan untuk menutupi segala kerugian Penggugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan bahwa apabila Tergugat tidak membayar kerugian yang diderita Penggugat dalam waktu yang ditentukan maka Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek jaminan fidusia dihukum untuk menyerahkan Objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Merk/type Mitsubishi L300 PU STD-R (4X2) MT, tahun 2014, Nomor Chasis MHMLOPU39EK164930 Nomor Mesin 4D56CKX5926, Nomor polisi S 8215 JI, atas nama H Spto Wakono kepada Penggugat tanpa syarat apapun untuk selanjutnya dijual lelang guna memenuhi hutang dan kewajiban Tergugat;
7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh VENI MUSTIKA E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LAKSITA ANGGRARINI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

LAKSITA ANGGRARINI, S.H.

VENI MUSTIKA E.T.O, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp.	66.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	<u>10.000,00+</u>
Jumlah	Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)